



**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR: ~~601~~ / 254 / HU / 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan Jasa Konstruksi secara komprehensif terpadu dan terus menerus dalam upaya melakukan pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa konstruksi;
 - b. bahwa guna memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 52); Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/ SJ Tanggal 13 Maret 2006 perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi, serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa konstruksi di daerah bersama-sama dengan lembaga dan asosiasi terkait;
 2. Pembinaan teknis terhadap usaha jasa konstruksi dalam rangka peningkatan profesionalisme pelaksanaan jasa konstruksi di Kabupaten Halmahera Utara;
 3. Menyusun pedoman/ petunjuk teknis pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 4. Pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi terhadap permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dari setiap badan usaha meliputi kejelasan tempat usaha, personalia, aset yang dimiliki dan aktivitas usaha yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Utara dan Gubernur Maluku Utara.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Utara;

Lampiran : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 601 / 254 / 2017
Tanggal 4 September 2017

Daftar : Susunan Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten
Halmahera Utara.

Pembina : Bupati Halmahera Utara.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ketua : Asisten Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Halmahera Utara.

Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Utara.

Anggota :

1. Kepala Bappeda Kab. Halmahera Utara.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Utara.
3. Kepala Dinas Perhubungan.
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kab. Halmahera Utara.
5. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Utara.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara.
8. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Halmahera Utara.
9. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Halmahera Utara.
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halmahera Utara.
11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kab. Halmahera Utara.
12. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kab. Halmahera Utara.
13. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Halmahera Utara.
14. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Utara.

Tim Kerja :

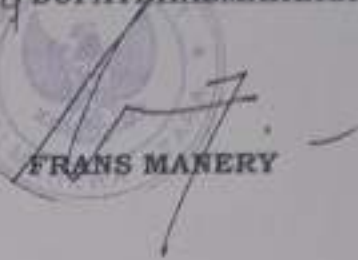
1. Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Utara.
2. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Utara.
3. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Utara.
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Utara.
5. Kepala ULP Kab. Halmahera Utara.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 pos Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal, 4 September 2017

 **BUPATI HALMAHERA UTARA,**

FRANS MANERY

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum RI;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
3. Gubernur Maluku Utara;
4. Ketua LPJK Provinsi Maluku Utara;
5. Ketua Asosiasi/ Profesi di Tobelo Kab. Halmahera Utara;
6. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui.